

**DINAMIKA PEMILIHAN WALI NAGARI LANSEK KADOK BARAT  
KECAMATAN RAO SELATAN TAHUN 2022**

***DYNAMICS OF THE ELECTION FOR MAYOR OF NAGARI LANSEK KADOK BARAT  
RAO SOUTH SUBDISTRICT IN 2022***

Ike Azzahra<sup>1</sup>, Asrinaldi<sup>2</sup>, Tengku Rika Valentina<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas

[Ikeazzahra680@gmail.com](mailto:Ikeazzahra680@gmail.com)

**ABSTRAK:** Skripsi ini membahas tentang Dinamika Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Pada Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Dinamika Pemilihan Wali Nagari yang sampai saat ini belum juga dilantik. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dikaji menggunakan konsep Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 6 Tentang Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap-tahap yaitu Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan serta adanya hubungan Relasi Elit Kuasa Desa dalam Pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum juga dilantiknya Wali Nagari terpilih di Nagari Lansek Kadok Barat terindikasi bahwa adanya sanggahan dari pihak yang kalah mengatakan bahwa calon Wali Nagari yang terpilih masih terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Akan tetapi Panitia pemilihan Wali Nagari mengatakan jika memang calon tersebut terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dari awal dia tidak akan bisa mengikuti proses pencalonan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat. Jadi bisa dilihat bahwa pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok barat telah melalui tahapan-tahapan yang telah diatur oleh perundang-undangan namun terdapat permasalahan dalam proses penetapan Wali Nagari yang terpilih oleh pihak Kabupaten yang sampai saat ini belum bisa untuk menetapkan dan melantik Nagari Lansek Kadok Barat yang terpilih. Tidak hanya itu adanya relasi kuasa elit desa antara calon yang kalah dengan pihak Kabupaten membuat permasalahan ini tak kunjung selesai karena calon yang kalah ini merupakan seorang yang disegani di masyarakat atau datuk di Nagari Lansek Kadok Barat maka sampai sekarang permasalahan yang terjadi di Nagari Lansek Kadok Barat tak kunjung selesai.

**Kata Kunci:** Dinamika, Pemilihan, Nagari.

**ABSTRACT :** *This is thesis the dynamics of the election of the Wali Nagari West Kadok District, South Rao District, Pasaman Regency in 2022. This research aims to explain the dynamics of the election of the Nagari mayor who has not yet been appointed. The approach used for this research is qualitative with a case study method. This research studied using the concept based on the regulation of the minister of home affairs of the Republic of Indonesia Number 112 of 2014 Article 6 concerning the election of village heads, it is carried out through stages, namely Preparation, Nomination, Voting and Determination as well as the existence of relationships between village power elites in the election of village mayor in the west Kadok District of hasil this research show that the elected Wali Nagari in Lansek Kadok Barat has not yet been inaugurated, indicating, that there is a rebuttal from the losing party saying that the elected Wali Nagari candidate is still registered in SIPOL (Polical Party Information System). However, the Wali Nagari election committee said the this is true. The candidate is registered in SIPOL (Political Party Information System) from the start he will not be able to take part in the Wali Nagari nomination process in west Kadok Lansek. So it can be seen that the implementaion of the election of the Wali Nagari Lansek west Kadok has gone through the stages that have been regulated by law, but there are problems in the process of determining the Wali Nagari elected by the regency which until now has not been able to determine and inaugurate the Nagari Lansek Kadok west Kadok selected. Not only that, the existence of village elite power relations between the losing candidate and the regerency means that this problem will never be resolved*

*because the losing candidate is a respected person in the problem is occurring in nagari Lansek Kadok Barat never finished.*

**Keywords:** *Dynamics, Election, Nagari.*

## **A. PENDAHULUAN**

Gerakan Reformasi di Negara Indonesia merupakan suatu gerakan yang dapat membawa perubahan dalam tata kehidupan dan penyelenggaraan pemerintah Negara. Salah satunya adalah diberikannya kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik berupa kritikan maupun dukungan yang dapat membawa perubahan yang lebih baik sehingga Negara Indonesia menjadi Negara yang demokratis. Oleh karena itu muncullah semboyan dalam demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berangkat dari sistem demokrasi di Indonesia melahirkan sistem Desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu sistem pemerintah di Indonesia tidak lagi bergantung pada Pemerintahan Pusat, Akan tetapi bersifat desentralisasi yaitu Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demokrasi juga sebagai aspek penting berkaitan dengan Pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik Negara. Artinya akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya, salah satu wujud demokrasi adalah Pemilihan umum. Sukses kepemimpinan melalui Pemilu dilakukan mulai dari Pemerintahan tertinggi yaitu pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai Pemerintahan terendah pada Pemilihan Kepala Desa atau Wali Nagari yang diselenggarakan di bawah rezim Pemilu sedangkan Pemilihan Kepala Desa atau Wali nagari dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Terkhusus dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala desa dasar pelaksanaannya dapat dilihat pada Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lebih rincinya pada Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh warga Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga ditegaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala Desa juga merupakan sarana menyalurkan hak politik sekaligus pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di Desa.

Pemilihan Kepala Desa bukanlah sekedar mengukur tingkat partisipasi masyarakat Desa dalam hal memilih Kepala Desanya, akan tetapi juga sebagai alat ukur Pemerintah sebagai penyelenggaraan Negara untuk mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang memiliki legitimasi yang sah di mata hukum. Melalui Pemilihan Kepala Desa masyarakat berhak untuk menentukan nasib pembangunan Desa melalui pemilihan figur Kepala Desa yang dikehendaki dan di rasa mampu untuk mengembangkan Desa.

Oleh sebab itu, proses Pemilihan Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai tradisi dalam menyeleksi pemimpin di lingkungan masyarakat Desa, adapun tahapan Pemilihan Kepala Desa saat ini dilakukan secara bertahap yang diawali dengan proses Pencalonan, Pelaksanaan Pemilihan, Pemungutan suara, hingga diakhiri dengan Penetapan Kepala Desa melalui proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa terpilih. Kehendak masyarakat untuk memilih Kepala Desa juga tidak dapat dilepaskan dari adanya otonomi Desa, dimana Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala hal termasuk dalam urusan Pemerintahan dengan ketentuan wewenang tersebut tidak bertentangan dengan satuan Pemerintahan yang ada di atasnya. Selain itu, hal tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan perencanaan desa, seperti representasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Layaknya pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah Pemilihan Kepala Desa juga disertai Dinamika Politik pada umumnya. Dinamika politik yang kemudian menjadi politik hukum Pemilihan Kepala Desa saat ini adalah munculnya Pemilihan Kepala Desa secara serentak untuk satu wilayah

Kabupaten atau kota. Lahirnya Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak ini didasarkan bahwa orientasi Pemilihan Kepala Desa harus disandarkan pada prinsip efisiensi baik dari sisi pelaksanaan dan anggaran.

Sementara itu dinamika politik lain yang mengiringi proses Pemilihan Kepala Desa adalah adanya campur tangan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. Kehadiran Pemerintah Daerah dalam proses Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dipisahkan dari lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Melalui Undang-undang ini Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melakukan penataan terhadap Desa. Hubungan antara Desa dan Pemerintah Satu hal yang menarik yang menjadi kekhasan dalam praktik Demokrasi dalam hal memilih Pemimpin ditingkat Desa. Hal tersebut adalah tidak dipakainya partai politik untuk mengungus calon-calon yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Meskipun demikian, bukan berarti dinamika dalam Pemilihan Kepala Desa terasa hambar. Justru absennya partai politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa menjadikan dinamika Pemilihan Kepala Desa memiliki daya saing yang sama dengan Dinamika Pemilihan Kepala Daerah atau Presiden. Hal tersebut terkonfirmasi dari berbagai realita di lapangan maupun dari catatan media massa yang memberitakan kejadian tersebut. Daerah Kabupaten atau Kota tidak dapat dipisahkan dengan demikian, Desa merupakan satuan administratif pemerintahan di bawah pemerintahan daerah.

Sebenarnya banyak kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terkait dengan isu Pemilihan Kepala Desa misalnya penelitian dari Fauzi Awan Dwi menemukan bahwa Dinamika Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung. Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Kedungrejo adalah kurang demokrasi karena hal tersebut terjadi indikasi politik uang dan adanya penggunaan kekuatan-kekuatan lain yang sifatnya supranatural. Hubungan antara aktor yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo adalah hubungan kekerabatan dimana dalam hubungan tersebut dipengaruhi oleh faktor pertemanan, persaudaraan dan ketetanggaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih fokus pada Pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat yang dimana salah satu calon kandidat yang kalah mengirimkan surat sanggahan kepada panitia Nagari bahwasanya calon yang menang tersebut masih terdaftar pada SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Jika calon kandidat yang kalah benar mengatakan calon yang menang masih terdaftar SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) maka di awal pemilihan Wali Nagari calon yang menang pasti sudah gugur dalam pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat.

Dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat pada Tahun 2022. Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Pasaman tersebar di 12 Kecamatan dan diikuti oleh 35 Nagari yang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pada tahap pertama pada tanggal 12 Desember 2022 yang diikuti oleh 34 Nagari. Sedangkan pada tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 dan hanya satu Nagari saja yaitu Nagari Lansek Kadok Barat yang dimana pada tahap kedua ini Pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat mengalami penundaan dari Nagari lainnya penundaan tersebut terjadi karena dua orang calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat terdaftar pada SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Maka dari itu Nagari Lansek Kadok Barat ditunda Pemilihan Wali Nagari nya.

Penelitian ini berasumsi bahwa Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat disebabkan adanya persaingan antara calon Wali Nagari yang menang dengan yang kalah. Berawal dari dua orang calon Wali Nagari yang terdaftar pada SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) membawa dampak pada hasil akhir Pemilihan Wali Nagari. Pihak yang kalah memberikan sanggahan bahwa calon Wali Nagari yang menang masih terdaftar SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) sehingga sampai sekarang menimbulkan kericuhan. Kemudian yang menariknya Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang sudah terpilih sampai saat ini belum juga dilantik. Kondisi ini membuat peneliti tertarik untuk mendalami fenomena Dinamika Pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat.

Pemilihan wali nagari Lansek Kadok Barat yang sampai sekarang tidak mendapatkan titik terang karena adanya relasi kuasa elit antara calon yang kalah dengan pihak Kabupaten yang dimana calon yang kalah ini merupakan seorang yang disegani dimasyarakat dan juga sekaligus datuk di nagari Lansek Kadok Barat maka dari itu sampai sekarang permasalahan yang terjadi di nagari Lansek Kadok Barat tak kunjung selesai akibat adanya relasi tersebut. Relasi kuasa elit desa nagari Lansek Kadok Barat ini dipicu awal mulanya karena adanya pihak yang merasa tidak puas akibat kekalahan

dari calon wali nagari berasal dari datuk di nagari Lansek Kadok Barat karena dia merasa realisasi kuasa elit desa di nagari Lansek Kadok Barat pantas dimenangkan oleh calon yang kalah itu sebab dia berasal dari datuk yang disegani masyarakat, tapi tidak demikian masyarakat tidak menyukai calon yang kalah tersebut sebagai pemimpin di nagari Lansek Kadok Barat.

Melihat permasalahan itu salah satu masyarakat pendukung calon yang kalah tidak terima kekalahan tersebut sehingga dia mengirimkan surat sanggahan yang menyatakan bahwa calon wali nagari yang menang terdaftar SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Melihat permasalahan itu hingga saat ini Bupati Pasaman belum bisa untuk menetapkan wali nagari yang terpilih.

### **Konsep Dinamika Politik**

Dinamika dapat artikan sebagai sesuatu yang selalu bergerak dan mengalami perubahan secara berkala diimbangi dengan modifikasi dari luar maupun dalam. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan benda atau kondisi yang cenderung berubah-ubah dan tidak konstan. Dinamika politik adalah kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Jadi dinamika bisa dikatakan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan ditata hidup masyarakat yang bersangkutan.

Dinamika politik dapat dikatakan sebagai suatu gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja yang pada akhirnya akan memberikan warna serta perubahan pada Pemerintah. Hal ini sering terjadi dalam politik lokal adanya politik dinasti, yang dimana politik dinasti merupakan sekumpulan orang atau elit penguasa yang masih memiliki hubungan dekat yang saling mendukung dan secara bergantian menduduki kekuasaan melalui Pemilihan. Sensitifitas terhadap informalitas masyarakat merupakan cara dalam memahami dinamika politik, hal yang mempengaruhi dan sering muncul dalam dinamika politik adalah semakin ternormalisasi sebagai tatanan baku dalam dinamika politik.

Dinamika politik sebuah gambaran dalam proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi baik ditingkat Daerah maupun di tingkat Pusat. Menurut Leo Agustoni dinamika politik merupakan keterkaitan persoalan partisipasi dan demokrasi, keduanya memang terlihat sama yaitu bagaimana penglibatan semua orang kedalam pemerintahan, namun dari situ pula akan timbul masalah, sebab semakin banyak orang terlibat semakin besar kemungkinan masalah akan membesar dengan tarik menarik kepentingan.

### **Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 6 Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan Melalui Tahap-tahapan.**

#### **Persiapan**

Pada tahap persiapan ini adanya pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pembentukan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat. Adanya perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh panitia dan penetapan daftar pemilihan serta pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kepada Bupati atau Walikota melalui camat.

#### **Pencalonan**

Pada tahap pencalonan ini bakal calon Kepala Desa akan melalui proses pendaftaran dengan memenuhi kelengkapan syarat-syarat kemudian melalui proses penyelesaian kelengkapan syarat oleh panitia selanjutnya penyampaian visi misi dan kampanye. Tahap pencalonan ini calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan yaitu warga Negara Republik Indonesia, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memegang teguh dan mengamalkan pancasila melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa tidak sedang menjalani hukum pidana, menjadi pengurus partai politik ataupun anggota pengurus organisasi terlarang dan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.

### **Pemungutan Suara**

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan panitia terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat Desa yang memiliki hak pilih dengan melakukan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa di masing-masing dusun, memberikan undang kepada pemilih untuk memberikan suaranya, proses pemungutan suara ditutup pada pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan dengan perhitungan suara. Pada tahapan terakhir Kepala Desa yang dipilih berdasarkan suara terbanyak, calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS disimpan di Kantor Desa atau di tempat yang terjamin keamanannya sebelum dibawa ke Kabupaten.

### **Penetapan**

Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa Kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kemudian penetapan, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dilakukan berdasarkan keputusan Bupati atau WaliKota. Berdasarkan data penelitian yang ditemukan pada bagian penetapan ini seharusnya Pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat telah melaksanakan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa atau Wali Nagari yang sesuai dengan keputusan Bupati namun Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam mempengaruhi Dinamika Pemilihan Wali Nagari dimana pihak yang kalah mengirimkan surat sanggahan kepada Panitia Pemilihan Nagari atas dugaan Wali Nagari terpilih terdaftar SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) adanya ketidakpuasan dari pihak yang kalah sehingga sampai saat ini Wali Nagari terpilih belum juga dilantik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dalam metode studi kasus. Berlokasi di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Rao Selatan, Nagari Lansek Kadok Barat dengan menggunakan teknik pemilihan informan secara *purpose sampling*. Penelitian ini mengumpulkan data melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi yang di analisis secara etik dan emik.

## **C. PEMBAHASAN**

Dinamika politik merupakan sebuah gambaran dalam proses politik yang berlangsung yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi baik di tingkat Daerah maupun di tingkat Pusat. Menurut Leo Agustino dinamika politik merupakan keterkaitan persoalan partisipasi dan demokrasi keduanya memang terlihat sama yaitu bagaimana penglibatan semua orang kedalam pemerintahan, namun dari situ pula akan timbul masalah sebab semakin banyak orang terlibat maka semakin besar kemungkinan masalah akan membesar dengan tarik menarik kepentingan.

Dinamika politik juga dapat dikatakan sebagai suatu gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja yang pada akhirnya akan memberikan perubahan pada Pemerintahan. Untuk lebih mengetahui pelaksanaan kebijakan pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat Kabupaten Pasaman dapat dianalisa dan dipahami dengan melakukan pendekatan dengan menggunakan konsep yang ada. Penelitian ini memfokuskan pada proses pemilihan Wali Nagari sejauh mana proses pemilihan tersebut apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku dan seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam peraturan yang berlaku tersebut.

### **Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 6**

Berdasarkan peraturan tersebut Pemilihan Kepala Desa atau Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa atau Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan yaitu:

### **Persiapan**

Berdasarkan pada tahap persiapan pada pemilihan Kepala Desa atau Wali Nagari terdapat syarat dalam pemilihan Kepala Desa atau Wali Nagari yaitu Persiapan. Dalam tahap persiapan sebelumnya ada pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Wali Nagari oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan persiapan Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat. Hal ini tercermin dari pernyataan dari Mulyadi sebagai panitia pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat berikut pernyataan dari Mulyadi, Dalam tahap persiapan pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat sebelumnya Panitia dibentuk oleh Bamus Nagari Satu orang mewakili unsur dan satu orang sekretaris yang diwakili oleh Pemerintahan Nagari Lansek Kadok Barat. Secara dalam proses persiapan panitia pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat berkordinasi langsung dengan pihak yang terkait seperti Stake Holder yang dimana adanya pengawas dari Kecamatan dan Panitia Pemilihan Wali Nagari Kabupaten. Setelah itu Panitia juga membuat tata tertib pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang dimulai sejak 13 Oktober 2022.

Senada dengan yang disampaikan oleh Mulyadi Peneliti juga mendapatkan informasi dari Nurma terkait dengan proses persiapan dalam Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat berikut penjelasannya, Proses persiapan dalam Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat ini berjalan dengan baik dan lancar karena saya selaku orang yang terlibat dalam Panitia pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat sebelumnya melihat proses persiapan dalam pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat ini sudah sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh panitia Kabupaten tentang Pemilihan Wali Nagari. Maka dari itu jika melihat proses dari persiapan Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat ini semaksimal mungkin sudah dilakukan dengan sangat baik.

### **Pencalonan**

Pada tahap pencalonan ini seluruh calon Wali Nagari akan melalui proses pendaftaran dengan memenuhi syarat-syarat sebagai calon Wali Nagari sebagaimana yang telah ditetapkan. Kemudian syarat tersebut diproses kelengkapannya oleh panitia ditingkat Nagari maupun ditingkat Kabupaten. Calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang ikut dalam pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat yaitu Ulil Amri, Syahrial K, Hidayat Iskandar, Syafria Maridon, dan Hasanuddin. Berikut ini penjelasan dari Ulil Amri selaku calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang menang pada pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat pada tahun 2022 kemarin.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa syarat calon Wali Nagari itu yang pertama yaitu harus tamat SMA sederajat, menurut petunjuk teknis berpendidikan paling rendah SMP dan minimal berumur 25 tahun. Memiliki Kartu Keluarga atau KTP diwilayah pemilihan nagari tersebut. Dan yang paling utama syarat calon Wali Nagari tidak boleh terlibat sebagai pengurus dan anggota partai politik. Saya sebagai calon yang menang pada pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat ada yang mengatakan bahwa saya terdaftar Pada SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) jika saya terdaftar maka dari awal saya tidak akan bisa mengikuti proses pemilihan calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat tersebut. Memang sebelumnya saya terdaftar di SIPOL( Sistem Informasi Partai Politik) tapi saya telah keluar satu tahun sebelum saya mengikuti pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat ini seperti yang kita tahu sebagaimana syarat untuk menjadi calon Wali Nagari tersebut berdasarkan Undang-undang. Senada dengan keterangan di atas Syahrial K sebagai calon Wali Nagari Lansek Kadok yang kalah juga menyampaikan hal yang sama sebagaimana penjelasannya sebagai berikut.

Syarat pencalonan sebagai Wali Nagari ini terutama yang kita ketahui bahwa yang paling utama ialah harus berdomisil di daerah tersebut. Mempunyai Kartu Keluarga dan KTP asli pemilihan Nagari itu. Syarat yang lain sebagai calon Wali Nagari yaitu sesuai peraturan yang telah kita ketahui setidaknya tamat SMA sederajat dan tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik sebab dalam peraturannya Kepala Desa atau Wali Nagari harus netral. Sebagaimana yang telah dijeaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 menyebutkan bahwa kepala desa atau Wali

Nagari memiliki peran sebagai pihak yang netral. Wali Nagari dilarang ikut dalam politik praktis, tidak boleh menjadi pengurus partai politik atau anggota partai dan tidak dapat juga menjadi anggota kampanye atau tim sukses peserta pemilu maupun pilkada. Saya sebagai calon yang kalah melihat hal tersebut terjadi pada Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang mana calon yang menang tersebut terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) seperti yang kita ketahui syarat tersebut tidak boleh berrpolitik namun terjadi pada Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat tersebut. Untuk itu kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk lebih hati-hati dalam menyeleksi hal ini.

### **Pemungutan Suara**

Pada proses pemungutan suara panitia pemilihan Wali Nagari mempersiapkan dan memberitahu kepada masyarakat yang memiliki hak pilih dengan melakukan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya pemilihan Wali Nagari dimasing-masing Nagari dan memberikan undangan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Nagari tersebut. Dalam proses pemungutan suara tersebut seluruh masyarakat berhak memberikan suaranya dan siapa yang nantinya akan dia pilih. Berikut wawancara dengan Mulyadi salah satu Panitia Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat.

Proses Pemungutan suara pada pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang paling utama sekali ialah harus berusia 17 tahun, memiliki Kartu Keluarga, KTP di wilayah pemilihan Wali Nagari dan yang paling utama sekali harus terdaftar pada DPT atau Daftar Pemilih Tetap tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menjamin adanya keadilan dan keabsahan hasil pemungutan suara seluruh para calon mengutus saksinya masing-masing dalam rangka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara baik di tingkat TPS maupun tingkat Nagari. Jika ada dugaan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Wali Nagari segera melaporkan kepada panitia Pemilihan Wali Nagari dan selanjutnya panitia akan menindak lanjuti sebagaimana laporan yang dimaksud.

Terkait yang disampaikan oleh Mulyadi selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari Peneliti juga mendapatkan informasi dari Nurma terkait proses pemungutan suara pada Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat berikut penjelasannya.

Proses pemungutan suara pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat berjalan dengan lancar dan dalam suasana kondusif. Panitia pemilihan Wali Nagari melakukan tindakan khusus untuk memastikan bahwa semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas yang sedang sakit atau tidak dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan. Mereka melakukan pendekatan dengan pemilih-pemilih tersebut, didampingi oleh saksi dari calon Wali Nagari dan petugas keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Jika ada pemilih yang tidak puas dengan proses pemilihan Wali Nagari atau hasil pemungutan suara, maka calon Wali Nagari diberi waktu selama 3 hari untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan calon Wali Nagari terpilih kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.

### **Penetapan**

Setelah dilakukan pemungutan suara Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan hasil kepada Bamus untuk kemudian ditetapkan serta pengangkatan Wali Nagari dilakukan berdasarkan keputusan Bupati. Berdasarkan data yang peneliti temukan pada bagian penetapan ini seharusnya pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat telah melaksanakan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari yang sesuai dengan keputusan Bupati. Penjelasan lain juga peneliti temukan di lapangan terkait penetapan Wali Nagari Lansek Kadok Barat. Peneliti mendapatkan data dari Kabupaten dalam hal ini DPMDN oleh Muas selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari menjelaskan bahwa belum juga ditetapkan Wali Nagari Lansek Kadok Barat karna unsur-unsur lain berikut penjelasannya.

“Pemilihan Wali Nagari serentak pada Tahun 2022 di Kabupaten Pasaman sebanyak 35 Nagari 25 Nagari diantaranya adalah Nagari baru hasil pemekaran. Salah satunya adalah Nagari Lansek Kadok Barat. Pada saat itu 35 Nagari tersebut telah melalui tahapan demi tahapan pada penetapan Wali Nagari Lansek Kadok Barat hanya tinggal satu calon Wali Nagari karena dua diantara calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat ada persoalan karena terdaftar di SIPOL. Karena pemilihan Wali Nagari ini berbeda dengan Kepala Daerah kalau Kepala Daerah bisa calon tunggal sedangkan Wali Nagari tidak bisa calon tunggal dan harus ditambah pendaftarannya dalam waktu 20 hari jika

tidak ada calon yang mendaftar maka akan diundur sampai 2 tahun. Namun dalam waktu 20 hari ada calon baru yang mendaftar dan akan tetap dilaksanakan namun pemilihannya berbeda karena telah diundur. Kemudian berjalannya waktu sesuai aturan bahwasanya telah dilaksanakan pemilihan serentak di Nagari Lansek Kadok Barat dan hasilnya sudah didapatkan. Namun sebelum ditetapkan ada salah satu orang yang membantah dan keberatan sehingga tim mengkaji kembali dimana keberatan dari salah satu orang yang membantah menyatakan bahwa yang menang belum satu tahun sejak pengunduran dari SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Sehingga sampai saat ini belum bisa dilantik kalau dilihat dari proses pemilihan sudah selesai namun karena ada persoalan sehingga sampai kini Wali Nagari yang menang belum juga dilantik. Jika belum adanya Wali Nagari akan merugikan masyarakat namun kita berharap agar permasalahan ini cepat selesai kami dari pihak Kabupaten hanya menerima hasil dari panitia pemilihan Nagari bagaimana hasil dari Nagari maupun pengawas dari Kecamatan, dalam proses penetapannya belum bisa kami tetapkan karena itu harus berdasarkan SK dari Bupati untuk menetapkan Wali Nagari yang terpilih.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut diketahui bahwa belum ditetapkannya calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang telah menang karena salah seorang yang membantah dan mengakatakan bahwa calon yang menang tersebut masih terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Maka dari itu sampai saat ini calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang menang belum juga dilantik dikarenakan dia belum satu tahun keluar dari SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) menurut dari salah seorang yang membantah itu Muas Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga mengatakan sebagai berikut.

Dalam tahap penetapan ini pemerintah harus mengawasi tahapan-tahapan yang sudah dibuat ditingkat Nagari termasuk pengawas ditingkat Kecamatan yang telah di SK kan. Ini merupakan pesta demokrasi jadi pemerintah harus ikut dalam hal ini karena panitia nya sudah ada dan ditentukan. Proses ini pun akan turun lagi kebawah karena sudah ada panitia dan harus diselesaikan dari bawah kalau dari pihak atas misalnya bupati tidak bisa menentukan hal ini karena ini harus diselesaikan dulu dari bawah jadi pihak atas tidak akan tahu hal ini karena mereka Cuma menentukan hasil saja dan bupati tugasnya hanya mengeluarkan SK karena yang lain bupati tidak akan tau untuk dari itu harus ada panitia dari Nagari Kecamatan hingga Kabupaten. Maka dari itu kita harus menunggu dulu dari pihak yang terkait apakah ada waktu untuk ditetapkannya Wali Nagari Lansek Kadok Barat ini atau keputusan dari Bupati jadi belum bisa kita pastikan walaupun saya dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat tidak bisa menentukan permasalahan ini sendiri.

### **Relasi Kuasa Elit Desa**

Relasi kuasa menurut Aristianto adalah hubungan antara suatu kelompok berdasarkan ideologi tertentu pada dasarnya relasi kuasa adalah sebuah bentuk ketergantungan antara sosial, budaya, politik dan ekonomi yang dapat menciptakan keuntungan kekuasaan pada satu pihak. Praktik relasi kuasa merupakan fakta politik yang tidak bisa dihindari dalam setiap fenomena seperti pada pemilihan kepala desa, beberapa faktor terjadinya relasi kuasa disebabkan karena adanya hubungan atau ikatan keluarga, elit lokal, dan tim sukses yang membantu memenangkan kandidat dalam pemilihan kepala desa.

Seperti yang terjadi pada pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat Kecamatan Rao Selatan relasi kuasa elit desa yang terjadi antara pihak Kabupaten dengan calon wali nagari yang kalah sangatlah dekat dimana calon wali nagari yang kalah mempunyai relasi dengan Bupati Pasaman sehingga pada waktu itu adanya permasalahan terkait calon wali nagari Lansek Kadok Barat yang diduga terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Tidak berhenti disana calon wali nagari yang kalah menggugat serta mengirimkan surat kepada panitia Nagari hingga panitia Kabupaten bahwasanya calon wali nagari Lansek Kadok Barat yang menang terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) karena adanya relasi kuasa antara calon wali nagari yang kalah dengan bupati sehingga Bupati Pasaman sampai sekarang belum bisa melantik atau menetapkan calo wali nagari Lansek Kadok yang telah terpilih.

Relasi kuasa elit desa di Nagari Lansek Kadok Barat sampai sekarang sangat berpengaruh terhadap wali nagari yang kalah dengan wali nagari yang menang diduga karena adanya kedekatan wali nagari yang kalah dengan Bupati Pasaman kemudian hal tersebut tidak juga ditetapkan karena pihak Kabupaten menyebutkan bahwa permasalahan ini harus selesai dalam waktu satu tahun jika dia

emang benar terdaftar di SIPOL(Sistem Informasi Partai Politik). Relasi kuasa elit desa nagari Lansek Kadok Barat juga sangat berpengaruh karena calon yang kalah merupakan seorang yang disegani masyarakat karena calon yang kalah ini seorang datuk di nagari Lansek Kadok Barat tersebut. Oleh sebab itu relasi kuasa elit desa di Nagari Lansek Kadok Barat sangat kuat keberpihakan antara calon yang kalah dengan Bupati Pasaman.

Dalam konteks ini relasi kuasa elit Desa dalam pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat menemukan fakta dimana Wali Nagari yang kalah mengakomodir keinginan dari seluruh pihak yang membantu untuk memenangkan ia saat proses pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat mempunyai hubungan dengan elit-elit ditingkat Nagari maupun ditingkat Kabupaten.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan analisis data peneliti dilapangan pada bab 5 yang telah peneliti jelaskan sebelumnya peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat periode 2022-2028 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022. Nagari Lansek Kadok Barat adalah salah satu nagari yang mengikuti pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Pasaman yang diikuti oleh 35 Nagari yang tersebar pada 12 Kecamatan di Kabupaten Pasaman. Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat memiliki 5 orang calon Wali Nagari.

Pelantikan Wali Nagari terpilih periode 2022 sampai 2028 juga dilakukan serentak di Kabupaten Pasaman akan tetapi Nagari Lansek Kadok waktu itu tidak dilantik serentak pada waktu yang telah ditentukan karena tiga hari setelah pemilihan wali nagari ternyata ada salah seorang yang mengirimkan sanggahan kepada panitia Nagari bahwasannya calon Wali Nagari yang menang terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) untuk itu dalam beberapa waktu wali Nagari Lansek Kadok Barat ditunda pelantikannya sampai permasalahan tersebut selesai. Dalam mengidentifikasi masalah yang muncul pada pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat pada tahun 2022 dapat dilihat dari adanya beberapa hubungan relasi dari pihak yang terlibat. Adanya relasi dari salah satu calon yang ikut dalam pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat membuat terhalangnya proses penetapan Wali Nagari yang menang untuk dilantik karena ini bertentangan dengan gugatan oleh calon yang kalah karena dia menganggap berasal dari keluarga adat dan otomatis mempunyai relasi yang banyak. Tidak hanya gugatan ia juga mengatakan bahwa calon yang menang masih terdaftar SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) masih menjadi tanda tanya karena informasi terkait permasalahan ini berbeda dengan yang sampaikan oleh panitia nagari bahwasanya calon yang menang sudah keluar dari SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).

Dinamika pemilihan wali nagari lansek kadok barat yang sampai ini belum ada kepastian yang jelas membuat seluruh pihak yang terlibat kurang demokratis karena hal tersebut terjadi ada indikasi dengan pihak yang berwenang sehingga permasalahan ini tak kunjung selesai. Selanjutnya perbedaan pendapat juga terjadi dalam pencalonan Wali Nagari karena alasannya calon yang menang ini bukan anak Nagari Lansek Kadok Barat dan terjadilah perbedaan pendapat masyarakat dengan kelompok oposisi. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya relasi kuasa elit yang kuat antara calon yang kalah dengan Bupati dan pihak Kabupaten lainnya sehingga permasalahan ini sampai sekarang tak kunjung selesai.

##### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Affandi, Idrus. 1996. *Mengenai Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan*. Bandung: UPI
- Alia Harumdani Widjaja. 2017. *Implikasi Konstitusional Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa*. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14. Nomor 2. Hlm 357.
- Busyairi Ahmad. 2016. *Konflik Dalam Dinamika Politik Pedesaan (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nusatenggara Barat)*. *Jurnal Gema Kampus*. Vol. 11. Hlm 44-45.
- Debora Sanur Lindawaty. 2012. *Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina*. *Jurnal Politica*. Vol 3 (2). Hlm 246.
- Dio, Z. R. F. 2020. *Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-undang Tentang Desa*. Universitas Brawijaya.

- Eka Septi Rianah. 2022. *Dinamika Pemilihan Kepala Desa Pekon Sumber Mulya Kecamatan PulauPanggung Tanggamus 2022*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Hlm 7-8.
- Fahmi, K. 2016. *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut Undang-undang 1945*. *Jurnal Cita Hukum* Vol 4 (2). Hlm167-186.
- Fauzi Awan Dwi. 2016. *Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm 5-6.
- Firman. 2014. *Konflik Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Bonto Bungo Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar. Hlm 71-72.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Hukum Pemilukada dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. KonPress, Jakarta. Hlm 74.
- Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2021.
- Leo Agustino. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm 272-275.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Bandung. Hlm 6.
- Muhammad, Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. Hlm 96.
- Muhardin. 2018. *Dinamika Sosial Budaya Petani Kopi Desa Badean Kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember Tahun 2000-2017*. Jawa Timur: Universitas Jember.
- Munir, B. 2001. *Dinamika Kelompok, Penerapan dalam Laboratorium Ilmu Perilaku*. Palembang. Universitas Sriwijaya
- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022.
- Rijali, A. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. *Jurnal Al Hadharah*. Vol. 17 (33). Hlm. 4.
- Robert Dahl. 1994. *Analisa Politik Modern*. Jakarta: Bumi Aksara
- Robert K. Yin. 2011. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 1.
- Rozy, F. Aditya, P. Febriansyah, R. Ahmad, F. F., Ilham A.R., dan Fauzi, A.M. 2019. *Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul*. *Jurnal of Sociology Research and Education*. Vol.7 Nomor. 1.
- Slamet Santoso. 2009. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 224.
- Tatik Rohmawati. 2013. *Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol. 2. Hlm 25-26.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Desa.